

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial

Mutiara Nastya Rizky, Risma Intan Fitriani, Fatma Ayu Husnasari,
Muhammad Wahyu Sudibiyo dan Firmansyah Maulana

mutiaranr9@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

Thus not a few people who use technological advances as a crime media to make money. Most of them use children as objects, one example of a crime that uses a child as an object is a sexual crime. These children are exploited as sexual disseminators disseminated through social media. Children's point of view as a weak individual then in Indonesia Law number 35 of 2014 was born to ensure that children can grow and develop optimally. So the law is regulated in detail about the rights of children and protection of children as victims of crime. There is more than one rule of law to protect children as victims of sexual crimes through social media. So the systematic specialist principle should be applied to provide legal certainty against the children. The purpose of this reseach was to determine the legal protection of children as victims of sexual exploitation through social media and the application of lex specialist systematic principles in the case of children as victims of sexual abuse through social media. To be able to answer existing legal problems, the research method is used with the type of doctrinal research and statute approach and conceptual approach. From this research, it can be obtained the results that in the application of the lex systematic specialist principle is based on case protection of children as victims has been regulated in the Child Protection Act and the Witness and Victim Protection Law. Innorder to protect the child dwell, the socialization and guidance of law enforcers who handle child cases and the society.

Keywords: *Lex Systematic Specialist; Children Sexual Exploitation; Children Law Protection, Social Media*

Abstrak

Tidak sedikit masyarakat yang menggunakan kemajuan teknologi sebagai media kejahatan untuk menghasilkan uang. Sebagian besar mereka menggunakan anak-anak sebagai obyeknya, salah satu contoh kejahatan yang menggunakan anak sebagai obyeknya adalah kejahatan seksual. Anak-anak tersebut dieksploitasi sebagai pemuas seksual yang disebarluaskan melalui media sosial. Anak sebagai individu yang lemah maka di Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, lahir untuk menjamin bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pada undang-undang tersebut diatur secara rinci mengenai hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan. Terdapat lebih dari satu aturan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual melalui media sosial. Sehingga asas spesialis sistematis harus diterapkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual melalui media sosial dan penerapan asas lex spesialis sistematis dalam kasus anak sebagai korban pelecehan seksual melalui media sosial. Untuk dapat menjawab permasalahan hukum yang ada maka digunakan tipe penelitian doctrinal research dan dengan menggunakan pendekatan undang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari penelitian ini dapat diperoleh hasil bahwa dalam penerapan asas lex spesialis sistematis tersebut adalah berdasarkan kasuisitik dan perlindungan terhadap anak sebagai korban telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Agar perlindungan terhadap anak dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan sosialisasi dan pembinaan terhadap penegak hukum yang menangani kasus anak dan kepada masyarakat luas.

Kata Kunci: *Asas lex Sistematis Spesialis; Eksploitasi Seksual Anak; Perlindungan Hukum Anak; Media Sosial.*

Pendahuluan

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak sejak dalam kandungan telah memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Anak pada tanggal 20 November 1989 telah diatur mengenai hak-hak anak termasuk hak anak untuk dilindungi. Pada prinsipnya setiap negara harus menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga telah diatur pada pasal 28 B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah individu yang lemah dan belum mampu untuk mempertahankan hak-haknya sehingga dalam hal ini negara perlu memberikan jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak melalui berbagai tindakan baik tindakan preventif maupun represif. Untuk menjamin hal tersebut Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) untuk menjamin hak-hak tersebut. Salah satu ancaman terbesar yang paling banyak dialami oleh anak-anak dewasa ini adalah anak mengalami pelecehan seksual. Sedangkan yang dimaksud dengan pelecehan terhadap anak berdasarkan *Child Abuse Prevention and Treatment Act In 1984, the U.S. Congress amended* adalah:

“The term sexual abuse includes (i) the employment, use, persuasion, inducement, enticement, or coercion of any child to engage in any sexually explicit conduct (or any stimulation of such conduct) for the purpose of producing any visual depiction of such conduct, or (ii) the rape, molestation, prostitution, or other form of sexual exploitation of children, or incest with children, under circumstances which indicate the child’s health or welfare is harmed or threatened thereby”. (Crosson-Tower, 2008).

Salah satu contoh tindakan pelecehan seksual terhadap anak adalah dengan melakukan eksploitasi terhadap anak yang dapat dilakukan dengan kontak secara langsung ataupun tidak langsung. Eksploitasi seksual tidak langsung dapat dilakukan melalui sosial media, yang menjadikan anak sebagai pelaku pemeran video porno yang kemudian diperjual belikan secara bebas, sehingga anak dijadikan sebagai

obyek seks. Sebagaimana terdapat pada pasal 34 Kovensi Hak Anak yaitu diberikan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami eksploitasi seksual.

Menurut United Nations Children`s Fund (selanjutnya disebut UNICEF), anak harus mendapatkan perlindungan secara komprehensif dari adanya kekerasan, eksploitasi, dari permasalahan lainnya.¹Perlindungan terhadap anak ini merupakan suatu hal yang kompleks dan memerlukan komponen saling berkaitan satu sama lain. Komponen-komponen tersebut di antaranya: kesejahteraan sosial untuk anak-anak dan keluarga, komponen perubahan perilaku sosial yang terintegrasi, serta sistem peradilan. Hal ini membuktikan sistem peradilan serta penegakan hukum juga memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan kepada anak, utamanya perlindungan terhadap korban eksploitasi anak.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial maka dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut. Undang-undang yang berkaitan dengan kasus eksploitasi seksual komersial melalui media sosial adalah Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO), Undang-undang No. 44 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU Pornografi) serta Undang-undang Perlindungan Anak. Ketiga Undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang bersifat khusus yang mengatur tindak pidana tersendiri diluar ketentuan yang ada dalam KUHP. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa tidak hanya satu Undang-undang yang dapat diterapkan dalam kasus eksploitasi seksual komersial anak melalui media sosial, dengan demikian muncul pertanyaan Undang-undang mana yang dijadikan dasar untuk penegakan hukum mengingat ketiga undang-undang tersebut sama-sama merupakan ketentuan yang bersifat khusus. Berkaitan dengan hal tersebut bagaimana penerapan asas *lex specialis sistematik*.

¹ 'The Significance of Child Protection Systems: Key Findings from a Strategic Mapping Exercise in six province of Indonesia', *UNICEF Indonesia*, https://www.unicef.org/indonesia/Issue_Brief_CP_Systems_Mapping_in_Indonesia.pdf

Kasus eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia semakin tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari data berikut ini :

Gambar 1. Statistika Kasus EKSA Bulan Oktober 2016



Sumber: ecpatindonesia.org/berita/160-anakperempuan-di-indonesia-menjadi-korban-eska/

Gambar 2. Statistika Kasus EKSA Bulan September-November 2016



Sumber: ecpatindonesia.org/berita/-anakperempuan-di-indonesia-menjadi-korban-eska/

Gambar 3. Statistik Kasus EKSA di Indonesia Bulan Maret 2017



Sumber: ecpatindonesia.org/berita/pemantauan-kasus-eksploitasi-seksual-komersial-anak-maret-2017/

Gambar 4. Statistika kasus EKSA (Pemantauan Sepanjang Tahun 2017)



Dari data-data tersebut terlihat bahwa masih banyak kasus eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia. Pada Bulan Oktober tahun 2016, sudah ada 160 kasus eksploitasi seksual yang tersebar di 5 (lima) provinsi. Kasus yang terbanyak adalah pornografi anak sebanyak 150 kasus, sedangkan prostitusi yang melibatkan anak juga terjadi sebanyak 7 (tujuh) kasus. Munculnya prostitusi online ini juga menambah

daftar kasus, yakni sebanyak 3 kasus. Data tersebut menunjukkan provinsi yang tidak ramah anak adalah DKI Jakarta. Tidak hanya itu, pada bulan September hingga November 2016, maraknya kasus eksploitasi anak terjadi di Indonesia. Dari 24 (dua puluh empat) kasus, terdapat 335 (tiga ratus tiga puluh lima) korban anak dengan dimanfaatkan untuk aksi pornografi online bahkan 46% dari kasus tersebut anak diperdagangkan dengan tujuan pekerjaan seks. Tidak hanya perempuan, anak dengan gender laki-laki pun juga turut menjadi korban, yakni sejumlah 55% dan 45%.

Pada tahun 2017, sebanyak 45%, anak diperdagangkan, 18,2% anak dijadikan obyek seks yang dipekerjakan. Adanya eksploitasi seksual tersebut tersebar di 8 (delapan) provinsi di Indonesia. Dari kasus keseluruhan, anak yang menjadi korban eksploitasi mayoritas terjadi pada anak dengan gender perempuan. Pada tahun itu pula, yang terjadi pada Bulan Maret, korban bertambah dari tahun sebelumnya. Sebanyak 404 korban terjadi pada anak dengan gender perempuan dan laki-laki. Ditemukan 87% pelakunya merupakan orang dewasa.

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan yaitu *doctrinal research*, penelitian dilakukan dengan mengalisis hubungan antara aturan-aturan hukum dan akan menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu. Pendekatan masalah yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.² Pada pendekatan ini penulis merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk menentukan produk hukum yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Sehingga untuk kedua rumusan masalah akan menggunakan ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHPA), UU TPPO, Undang-undang Perlindungan Anak, UU ITE.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group 2005) [133].

Pendekatan konseptual digunakan apabila belum ada atau tidak ada aturan hukum yang dapat digunakan untuk masalah yang sedang dihadapi. Pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, konsep hukum dapat ditemukan didalamnya. Sehingga untuk mengidentifikasi prinsip tersebut terlebih dahulu memahami konsep-konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin. Konsep atau asas yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum tersebut yaitu asas kekhususan sistematis.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial
2. Mengetahui penerapan dari asas *lex specialis* sistematis atas kasus eksploitasi seksual komersial terhadap anak melalui media sosial.

Berikut beberapa pengertian-pengertian yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada:

Anak

Pengertian anak sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 45 KUHP diatur bahwa anak merupakan orang yang umurnya belum mencapai 16 tahun. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur pengertian anak. Yaitu anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Pada aturan hukum internasional, Pasal 1 *Convention on the right of the child* anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Batasan umur anak menjadi hal yang penting dalam perkara pidana, karena digunakan untuk mengetahui seseorang

yang diduga sebagai pelaku atau korban kejahatan merupakan anak atau bukan, hal tersebut berkaitan dengan hukum formil dan hukum materil yang akan digunakan dalam penegakan hukum pidana.

Eksplorasi

Pengertian eksploitasi dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemersan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.

Eksplorasi seksual komersial

Dalam agenda aksi *stokholm* terdapat definisi eksploitasi seksual komersial anak, yaitu sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.³

Asas *lex sistematic specialis*

Asas *lex sistematic specialis* atau kekhususan sistematis merupakan pengembangan dari asas *lex specialis derogat legi generalis*. Asas ini dapat diberlakukan ketika terdapat pertentangan antara aturan khusus satu dengan aturan khusus lainnya. Suatu aturan dikatakan sebagai aturan khusus adalah apabila aturan tersebut baik materil maupun formilnya bersifat khusus, serta terdapat subyek kusus yang diatur. Dalam hukum pidana sendiri asas kekhususan sistematik merupakan

³ Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tanggal 30 Desember 2002.

pengembangan dari pasal 63 ayat (2) KUHP yang merupakan dasar keberlakuan aturan khusus hukum pidana diluar KUHP.

Media Sosial

Pengertian Media Sosial adalah *Any cell phone or internet based tool and applications that are used to share and distribute information*. Media sosial adalah perangkat alat komunikasi yang terkoneksi dengan internet yang mempunyai aplikasi atau alat tertentu yang digunakan sebagai media membagikan dan mendistribusikan informasi.⁴

Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial

Terdapat beberapa pendapat pakar terkait dengan pengertian perlindungan anak, diantaranya sebagai berikut: Prof Mr. J. E. Doek dan Mr. H. Drewes, memberikan dua pengertian terkait *jengdrech* (hukum perlindungan anak muda), yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam artian sempit. Dalam pengertian luas yang dimaksud dengan hukum perlindungan anak yaitu segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.⁵ Sedangkan dalam arti sempit, perlindungan hukum terhadap anak adalah meliputi perlindungan hukum sebagaimana terdapat pada ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*), ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), dan ketentuan hukum acara (*prosesrechtelijke regels*).⁶

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam

⁴ The Law Dictionary, 'The Law Dictionary, Featuring Black's Law Dictionar Free Online Legal Dictionary 2nd Edition', <<https://thelawdictionary.org/social-media/>> diakses pada 12 Juli 2018.

⁵ Lilik Purwastuti Yudaningsih, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (EKSA)', (Jurnal Ilmu Hukum, 2005), <<https://media.neliti.com/media/publications/43293-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban-eksploitasi-seks-komersial-anak.pdf>>, diakses pada tanggal 6 Mei 2019.

⁶ *Ibid.*

hidup secara berimbang dan positif, yang berarti mendapatkan perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.⁷ Selanjutnya terdapat pendapat dari Badar nawawi yang mengartikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁸

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mencegah perlindungan dari kekerasan diskriminasi.” Pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Pada Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 dikatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam melakukan perlindungan terhadap anak terdapat beberapa aspek penting, yaitu:

- a. Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak;
- b. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi;
- d. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak dikatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak tersebut Negara melalui badan legislatif membuat aturan-aturan hukum yang memuat perlindungan terhadap anak, termasuk dalam kasus anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui

⁷ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Mandar Maju, 1998).[1]

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana* (Citra Aditya 1998) .[153]

media sosial.

Pada Pasal 5 undang-undang perlindungan anak, anak sebagai korban atau diberikan hak-hak berupa :

1. Mendapatkan perlindungan untuk keamanan pribadi, Keluarga, dan juga harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikan;
2. Ikut serta di dalam proses memilih dan juga menentukan bentuk perlindungan dan juga dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa mendapat tekanan;
4. memperoleh penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat;
6. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kasus;
7. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan;
8. mendapatkan informasi dalam hal-hal terpidana dibebaskan;
9. dirahasiakan segala yang berkaitan dengan identitasnya;
10. mendapatkan sebuah identitas baru;
11. mendapatkan sebuah tempat kediaman sementara;
12. mendapatkan sebuah tempat kediaman baru;
13. memperoleh penggantian biaya untuk transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. mendapatkan nasihat hukum;
15. mendapatkan bantuan biaya hidup untuk sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. mendapatkan pendampingan.

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak sebagai korban berhak atas :

1. upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun juga di luar lembaga;
2. jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial; dan
3. kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.

Selain aturan-aturan hukum yang dibentuk untuk menjamin perlindungan terhadap anak, pemerintah juga membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki peran cukup besar dalam melakukan perlindungan terhadap anak, peran dari KPAI antara lain sebagai berikut :

- Melakukan pendampingan terhadap terlaksananya hak-hak anak;
- Melakukan pemantauan terhadap terlaksananya perlindungan terhadap anak;
- Melakukan kajian strategis terhadap permasalahan dan kebijakan yang

berkaitan dengan anak;

- Memberikan advokasi serta bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak;
- Melakukan pemulihan terhadap kondisi tertentu anak;
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pengenalan terkait hak anak dan upaya perlindungan bagi anak.

Dalam melakukan perlindungan terhadap korban kejahatan haruslah memenuhi asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas kemanfaatan;
- b. Asas keadilan;
- c. Asas keseimbangan;
- d. Asas kepastian hukum.

Dalam teori hukum pidana, pengaturan mengenai pelayanan terhadap korban tindak pidana didasarkan pada 2 model, yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan, dengan penjelasan sebagai berikut:⁹

- a. Model hak-hak prosedural (*The Procedural Right Model*), merupakan pelayanan terhadap korban yang mana fokus dari pelayanan tersebut diberikan kepada korban untuk dimungkinkan korban dapat menjalankan peran aktif dalam proses jalannya proses peradilan pidana. Dalam hal ini korban dapat memperjuangkan hak-haknya.
- b. Model pelayanan (*The Service Model*), merupakan pelayanan terhadap korban yang mana fokus dari pelayanan tersebut diletakkan pada perlunya diciptakan standar resmi bagi pembinaan korban tindak pidana yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum.

Di Indonesia sendiri aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial terdapat pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari kedua aturan tersebut dapat dilihat bahwa terhadap anak korban tindak pidana (eksploitasi seksual komersial melalui media sosial), perlindungan hukum dilakukan melalui:

- a. Upaya rehabilitasi;

⁹ Lilik Purwastutik. *Op. cit.* [73-74].

- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan;
- d. Mendapat pendampingan atau advokasi selama proses perkara dan setelahnya;
- e. Pemberian aksesibilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara

Penerapan Asas *Lex Specialis* Sistematis Dalam Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak Melalui Media Sosial

Dalam kasus eksploitasi seksual komersial melalui media sosial terhadap anak terdapat beberapa aturan hukum yang dilanggar, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang

Pasal 1 angka 8

Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Pasal 2, pasal 3 dan pasal empat mengatur mengenai larangan eksploitasi terhadap seseorang.

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 17

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (1) mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Didalam pasal 4 ayat (1) diatur mengenai larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, keteanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Dari beberapa uraian diatas terlihat bahwa kasus eksploitasi seksual terhadap anak dapat dikaitkan dengan lebih dari satu ketentuan undang-undang yang sama-sama bersifat khusus. Dalam hal terdapat dua aturan khusus/lebih yang bertentangan tersebut muncul pertanyaan bagaimana aturan tersebut diterapkan. Untuk menentukan

suatu undang-undang khusus mana yang akan diberlakukan, maka akan berlaku asas *systematische specialiteit* atau kekhususan yang sistematis, yaitu ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.¹⁰

Hal-hal khusus yang lebih khusus tersebut terkait subjek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area *delicti* terkait kasus yang telah terjadi.¹¹ Oleh karenanya terhadap kasus anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial, yaitu dimana anak dijadikan sebagai objek dari suatu video porno yang disebarakan atau diperjual belikan melalui media sosial tersebut dikenal adanya asas kekhususan sistematis, dimana apabila terdapat pertentangan antara satu aturan khusus dengan aturan khusus lainnya maka yang harus dimenangkan adalah aturan yang memuat kekhususan yang lebih khusus.

Menurut pendapat Eddy O.S. Hiariej, apabila terdapat sengketa yuridis dalam hal terdapat suatu perbuatan yang daincam lebih dari satu undang-undang yang sama-sama dikualifikasikan sebagai *bijzonder delic* atau delik khusus atau tindak pidana khusus, maka yang digunakan adalah *lex specialis* sistematis sebagai dirivat umum atau turunan dari *lex specialis derogat legi generalis*.¹² Berdasarkan stufen bouw thory dari Hans Kelsen, suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai karakter dan dimensi yang berbeda tidak boleh dicampur adukkan, maka hal ini sama halnya dengan asas *lex specialis systematic*, sehingga ketentuan pidana yang bersifat khusus adalah berlaku apabila pembentuk undang-undang memang mempunyai maksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu yang bersifat khusus. Selanjutnya berdasarkan asas *lex sistematic*

¹⁰ Erwin Matondang, 'Penerapan Asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht Untuk Terminologi Kekayaan Negara Hubungannya Dengan Pembuktian dan Eksekusi Hasil Tindak Pidana Korupsi', (*Fakultas Hukum UI, 2011*), <<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20271516-S306-Penerapan%20asas.pdf>>, diakses pada 6 Mei 2019.

¹¹ *ibid.*

¹² Reda Manthovani, 'Kumpulan Catatan Hukum', (*Bhuana Ilmu Populer, 2017*), <<https://books.google.co.id/books?id=BLc8DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>>, [hal. (195-196)] diakses pada 9 Juli 2018.

spesialis maka peraturan yang digunakan adalah yang memiliki sifat yang lebih khusus dari yang khusus, serta ditinjau dari kemanfaat dan keadilan dari peraturan undang-undang tersebut.

Terhadap kasus eksploitasi seksual anak komersial melalui media sosial, dimana anak dijadikan sebagai pemeran video porno yang bertujuan untuk keuntungan materi maka berdasarkan asas *lex specialis* ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-undang Perlindungan Anak. Dimana undang-undang tersebut memiliki kekhususan yang lebih khusus dibandingkan dengan undang-undang lain, kekhususan tersebut yaitu pertama adalah undang-undang perlindungan anak memang ditujukan secara khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana.

Kedua, undang-undang perlindungan anak memiliki nilai keadilan dan kemanfaatan yang lebih dibandingkan dengan undang-undang khusus yang lain, karena dalam undang-undang ini hak-hak anak sebagai korban lebih dilindungi sedangkan pada undang-undang lain hanya memuat tentang ketentuan pidana terhadap pelaku pidana tanpa mengatur hak-hak anak sebagai korbannya. Disisi lain, pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memuat bagaimana pemulihan-pemulihan terhadap anak sebagai korban kejahatan.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial anak melalui media sosial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang didalamnya mengatur mengenai bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial, yaitu upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan, mendapat pendampingan atau advokasi selama proses perkara dan setelahnya, serta pemberi aksesibilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan

ngan perkara. Dalam menjalankan perlindungan hukum tersebut diperlukan pula peran dari masyarakat luas.

Penerapan asas *lex specialis systematic* dalam kasus eksploitasi seksual komersial terhadap anak melalui media sosial di Indonesia, yang mana terdapat beberapa aturan hukum khusus yang sama-sama mengatur, maka berdasarkan asas tersebut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-undang Perlindungan Anak. Dimana undang-undang tersebut memiliki kekhususan yang lebih khusus dibandingkan dengan undang-undang lain, kekhususan tersebut yaitu pertama adalah undang-undang perlindungan anak memang ditujukan secara khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana. Kedua, undang-undang perlindungan anak memiliki nilai keadilan dan kemanfaatan yang lebih dibandingkan dengan undang-undang khusus yang lain, karena dalam undang-undang ini hak-hak anak sebagai korban lebih dilindungi sedangkan pada undang-undang lain hanya memuat tentang ketentuan pidana terhadap pelaku pidana tanpa mengatur hak-hak anak sebagai korbannya. Disisi lain, pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memuat lebih spesifik bagaimana pemulihan-pemulihan terhadap anak sebagai korban kejahatan.

Daftar Bacaan

Buku

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Prenadamedia Group 2016).

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti 1998).

Lina Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Deepulish 2018).

Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia* (Mandar Maju 1998).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2005).

Jurnal

Akhmad Heru Prasetyo, 'Peran Korban Anak Sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan' (2019) 1 Media Iuris.

Lanny Carolina Maria Lang, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Praktek Prostitusi Dari Wisatawan' (2014) 1 *Lex et Societatis*.

Ermanita Permatasari *et.al.*, 'Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif Dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)' (2016) 2 AL-'Adalah.

Haryanto Dwiatmadjo, 'Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas' (2011) 2 Jurnal Dinamika Hukum.

Laurensius Arliman S. 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplorasi Secara Ekonomi di Kota Padang' (2016) 1 Arena Hukum.

Nelsa Fadilla, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang' (2016) 2 Jurnal Hukum dan Peradilan.

Erwin Matondang, 'Penerapan *Asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht Untuk Terminologi Kekayaan Negara Hubungannya Dengan Pembuktian dan Eksekusi Hasil Tindak Pidana Korupsi*' (2011) Fakultas Hukum UI <<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20271516-S306-Penerapan%20asas.pdf>>.

Lilik Purwastuti Yudaningsih, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (EKSA)' (2005) Jurnal Ilmu Hukum <<https://media.neliti.com/media/publications/43293-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban-eksploitasi-seks-komersial-anak.pdf>>.

Laman

The Law Dictionary, 'The Law Dictionary, Featuring Black's Law Dictionar Free Online Legal Dictionary 2nd Edition', <<https://thelawdictionary.org/social-media>>.

Unicef, 'The Significance of Child Protection Systems: Key Findings from a Strategic Mapping Exercise in six province of Indonesia', *UNICEF Indonesia*, <https://www.unicef.org/indonesia/Issue_Brief_CP_Systems_Mapping_in_Indonesia.pdf>.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tanggal 30 Desember 2002.

HOW TO CITE: Mutiara Nastya Rizky, Risma Intan Fitriani, Fatma Ayu Husnasari, Muhammad Wahyu Sudibiyo dan Firmansyah Maulana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial ' (2019) Vol. 2 No. 2 Media Iuris.

--Halaman ini sengaja dikosongkan--